



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriono
2. Tempat lahir : Muliorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 8 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Binjai Gang Bakti DEsa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang / Dusun XIV Jalan Setia Ujung Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Karo (sesuai Kartu Keluarga)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supriono ditangkap tanggal 18 Januari 2019

Terdakwa Supriono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Joni Sembiring,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jamin Ginting No.9 Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2019 Nomor 189/Pid.Sus/PN Kbj
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriono secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif ketiga kami diatas
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 2. 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala;
 3. 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan.
1. 1 (satu) lembar STNK No Pol BK 3446 MAA an. pemilik Denny Afrizal Tan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam No Pol BK 3446

MAA berikut kunci kontak.

dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa Supriono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Supriono pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Merek-Dairi Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di pinggi jalan Simpang PT. Taman Simalem Resort atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Supriono datang ke rumah Tupak (DPO/daftar pencarian orang) di Jln. Binjai Kilometer 13 Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk membeli dengan mengatakan "bang belanja Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), bagus bang ya muatannya", kemudian setelah menerima 1 paket narkoba jenis sabu dari Tupak, terdakwa mengkonsumsi/memakai sebagian sabu tersebut di kandang ayam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah ibunya di Sidikalang untuk mengambil sepeda motor dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa sampai di Sidikalang, namun pada saat itu terdakwa lebih dahulu menemui temannya yang bernama Andri dan tidak langsung ke rumah ibunya. Kemudian pada saat itu terdakwa dan temannya yang bernama Andri langsung mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Tupak di rumah Andri dengan cara terdakwa menghisap asap sabu dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 asap dan temannya yang bernama Andri menghisap asap sabu sebanyak 3 asap, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa diantar oleh Andri ke rumah ibunya. Keesokan harinya, hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa berangkat dari rumah ibunya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3446 MAA dengan tujuan pulang ke Desa Mulio Rejo dan setelah sampai di Jalan Simpang PT. Taman Simalem Resort berhenti. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Mangara Simarmata dan saksi Novendoris Parhusip (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) sedang melakukan tugas Patroli dan pada saat sampai di simpang masuk PT. Simalem Resort, para saksi melihat terdakwa berhenti dipinggir jalan dan gerak-geriknya mencurigakan. Kemudian para saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan meminta kelengkapan surat kendaraan yang dikemudikannya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 794/NNF/2018 tanggal 28 Januari 2019 atas nama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriono yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Supriono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

kedua :

Bahwa terdakwa Supriono pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Perumahan Residence Desa Guru Singa Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Supriono datang ke rumah Tupak (DPO/daftar pencarian orang) di Jln. Binjai Kilometer 13 Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk membeli dengan mengatakan "bang belanja Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), bagus bang ya muatannya", kemudian setelah menerima 1 paket narkotika jenis sabu dari Tupak, terdakwa mengkonsumsi/memakai sebagian sabu tersebut di kandang ayam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah ibunya di Sidikalang untuk mengambil sepeda motor dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa sampai di Sidikalang, namun pada saat itu terdakwa lebih dahulu menemui temannya yang bernama Andri dan tidak langsung ke rumah ibunya. Kemudian pada saat itu terdakwa dan temannya yang bernama Andri langsung mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Tupak di rumah Andri dengan cara terdakwa menghisap asap sabu dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 asap dan temannya yang bernama Andri menghisap asap sabu sebanyak 3 asap, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa diantar oleh Andri ke rumah ibunya. Keesokan harinya, hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa berangkat dari rumah ibunya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3446 MAA dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pulang ke Desa Mulio Rejo dan setelah sampai di Jalan Simpang PT. Taman Simalem Resort berhenti. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Mangara Simarmata dan saksi Novendoris Parhusip (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) sedang melakukan tugas Patroli dan pada saat sampai di simpang masuk PT. Simalem Resort, para saksi melihat terdakwa berhenti dipinggir jalan dan gerak-geriknya mencurigakan. Kemudian para saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan meminta kelengkapan surat kendaraan yang dikemudikannya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram 1 (satu) buah Mancis warna merah tanpa tutup kepala dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 794/NNF/2018 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Supriono yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Supriono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

ketiga :

Bahwa terdakwa Supriono pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Perumahan Residence Desa Guru Singa Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Supriono datang ke rumah Tupak (DPO/daftar pencarian orang) di Jln. Binjai Kilometer 13 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk membeli dengan mengatakan "bang belanja Rp.80.000,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah), bagus bang ya muatannya”, kemudian setelah menerima 1 paket narkoba jenis sabu dari Tupak, terdakwa mengkonsumsi/memakai sebagian sabu tersebut di kandang ayam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah ibunya di Sidikalang untuk mengambil sepeda motor dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa sampai di Sidikalang, namun pada saat itu terdakwa lebih dahulu menemui temannya yang bernama Andri dan tidak langsung ke rumah ibunya. Kemudian pada saat itu terdakwa dan temannya yang bernama Andri langsung mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Tupak di rumah Andri dengan cara terdakwa menghisap asap sabu dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 asap dan temannya yang bernama Andri menghisap asap sabu sebanyak 3 asap, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa diantar oleh Andri ke rumah ibunya. Keesokan harinya, hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa berangkat dari rumah ibunya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3446 MAA dengan tujuan pulang ke Desa Mulio Rejo dan setelah sampai di Jalan Simpang PT. Taman Simalem Resort berhenti. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Mangara Simarmata dan saksi Novendoris Parhusip (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) sedang melakukan tugas Patroli dan pada saat sampai di simpang masuk PT. Simalem Resort, para saksi melihat terdakwa berhenti dipinggir jalan dan gerak-geriknya mencurigakan. Kemudian para saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan meminta kelengkapan surat kendaraan yang dikemudikannya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram 1 (satu) buah Mancis warna merah tanpa tutup kepala dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 795/NNF/2019 tanggal 04 Februari 2019 atas nama Supriono yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Supriono adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangara Simarmata, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo (Pos Merek);
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama dengan saksi Novendoris Parhusip sedang melakukan patroli ke PT. Taman Simalem Resort dan pada saat itu saksi melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa setelah menanyakan kelengkapan kendaraan bermotor terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisi narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dikantong depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Tupak (DPO) di Binjai yang sebelumnya sebagian telah dipakai terdakwa dan dibeli dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti;
- Saksi membenarkan BAP.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Novendoris Parhusip, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo (Pos Merek);
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama dengan saksi Novendoris Parhusip sedang melakukan patroli ke PT. Taman Simalem Resort dan pada saat itu saksi melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menanyakan kelengkapan kendaraan bermotor terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisi narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dikantong depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Tupak (DPO) di Binjai yang sebelumnya sebagian telah dipakai terdakwa dan dibeli dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti;
- Saksi membenarkan BAP.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Supriono datang ke rumah Tupak (DPO/daftar pencarian orang) di Jln. Binjai Kilometer 13 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk membeli dengan mengatakan “bang belanja Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), bagus bang ya muatannya”, kemudian setelah menerima 1 paket narkotika jenis sabu dari Tupak, terdakwa mengkonsumsi/memakai sebagian sabu tersebut di kandang ayam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah ibunya di Sidikalang untuk mengambil sepeda motor dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa sampai di Sidikalang, namun pada saat itu terdakwa lebih dahulu menemui temannya yang bernama Andri dan tidak langsung ke rumah ibunya;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa dan temannya yang bernama Andri langsung mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Tupak di rumah Andri dengan cara terdakwa menghisap asap sabu dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 asap dan temannya yang bernama Andri menghisap asap sabu sebanyak 3 asap, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa diantar oleh Andri ke rumah ibunya;
- Bahwa keesokan harinya, hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa berangkat dari rumah ibunya dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3446 MAA dengan tujuan pulang ke Desa Mulio Rejo dan setelah sampai di Jalan Simpang PT. Taman Simalem Resort berhenti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Mangara Simarmata dan saksi Novendoris Parhusip (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) sedang melakukan tugas Patroli dan pada saat sampai di simpang masuk PT. Simalem Resort, para saksi melihat terdakwa berhenti dipinggir jalan dan gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian para saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan meminta kelengkapan surat kendaraan yang dikemudikannya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Benar terdakwa didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa membenarkan BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala;
3. 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
5. 1 (satu) lembar STNK No Pol BK 3446 MAA an. pemilik Denny Afrizal Tan;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam No Pol BK 3446 MAA berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Supriono datang ke rumah Tupak (DPO/daftar pencarian orang) di Jln. Binjai Kilometer 13 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk membeli dengan mengatakan “bang belanja Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), bagus bang ya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muatannya", kemudian setelah menerima 1 paket narkoba jenis sabu dari Tupak, terdakwa mengkonsumsi/memakai sebagian sabu tersebut di kandang ayam.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah ibunya di Sidikalang untuk mengambil sepeda motor dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa sampai di Sidikalang, namun pada saat itu terdakwa lebih dahulu menemui temannya yang bernama Andri dan tidak langsung ke rumah ibunya.
 - Bahwa benar kemudian pada saat itu terdakwa dan temannya yang bernama Andri langsung mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Tupak di rumah Andri dengan cara terdakwa menghisap asap sabu dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 asap dan temannya yang bernama Andri menghisap asap sabu sebanyak 3 asap, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa diantar oleh Andri ke rumah ibunya. Keesokan harinya, hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa berangkat dari rumah ibunya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3446 MAA dengan tujuan pulang ke Desa Mulio Rejo dan setelah sampai di Jalan Simpang PT. Taman Simalem Resort berhenti.
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Mangara Simarmata dan saksi Novendoris Parhusip (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) sedang melakukan tugas Patroli dan pada saat sampai di simpang masuk PT. Simalem Resort, para saksi melihat terdakwa berhenti dipinggir jalan dan gerak-geriknya mencurigakan.
 - Bahwa benar kemudian para saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan meminta kelengkapan surat kendaraan yang dikemudikannya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa,
 - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 795/NNF/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 atas nama Supriono yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Supriono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika
3. Unsur Narkotika Golongan I
4. Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbng bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj



orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga

dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*)

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Supriono datang ke rumah Tupak (DPO/daftar pencarian orang) di Jln. Binjai Kilometer 13 Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk membeli dengan mengatakan “bang belanja Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), bagus bang ya muatannya”, kemudian setelah menerima 1 paket narkoba jenis sabu dari Tupak, terdakwa mengkonsumsi/memakai sebagian sabu tersebut di kandang ayam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa berangkat ke rumah ibunya di Sidikalang untuk mengambil sepeda motor dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa sampai di Sidikalang, namun pada saat itu terdakwa lebih dahulu menemui temannya yang bernama Andri dan tidak langsung ke rumah ibunya. Kemudian pada saat itu terdakwa dan temannya yang bernama Andri langsung mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Tupak di rumah Andri dengan cara terdakwa menghisap asap sabu dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 asap dan temannya yang bernama Andri menghisap asap sabu sebanyak 3 asap, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa diantar oleh Andri ke rumah ibunya. Keesokan harinya, hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa berangkat dari rumah ibunya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3446 MAA dengan tujuan pulang ke Desa Mulio Rejo dan setelah sampai di Jalan Simpang PT. Taman Simalem Resort berhenti. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi Mangara Simarmata dan saksi Novendoris Parhusip (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) sedang melakukan tugas Patroli dan pada saat sampai di simpang masuk PT. Simalem Resort, para saksi melihat terdakwa berhenti dipinggir jalan dan gerak-geriknya mencurigakan. Kemudian para saksi langsung menginterogasi terdakwa dengan meminta kelengkapan surat kendaraan yang dikemudikannya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dari kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 795/NNF/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 atas nama Supriono yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Supriono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan temannya yang bernama Andri membeli Narkoba jenis sabu oleh terdakwa dari Tupak adalah dikonsumsi sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu; Dengan demikian unsur diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 2. 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala;
 3. 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK No Pol BK 3446 MAA an. pemilik Denny Afrizal Tan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam No Pol BK 3446

MAA berikut kunci kontak.
yang telah disita dari Supriono maka dikembalikan kepada pemiliknya Denny Afrizal Tan melalui terdakwa Supriono

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supriono, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram
 2. 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala
 3. 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
 4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
1. 1 (satu) lembar STNK No Pol BK 3446 MAA An. pemilik Denny Afrizal Tan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam No Pol BK 3446

MAA berikut kunci kontak.

dikembalikan kepada pemiliknya Denny Afrizal Tan melalui terdakwa Supriono

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mas Benny Md Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustika

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kbj